



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAKA FEBRIANSYAH Bin DAVI
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 06 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.03 Rw.12 Lingk. Barean Kel. Sidoharjo Kec. / Kab. Pacitan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pct tanggal 02 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pct tanggal 02 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAKA FEBRIANSYAH Bin DAVI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAKA FEBRIANSYAH Bin DAVI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y 30 I warna dazzle biru dengan nomor IMEI 1 : 866541058244290 IMEI 2 : 866541058244282;
 - 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 082172575160;
 - 1 (satu) buah dusbox HP merk Vivo type Y 30 I warna dazzle biru dengan nomor IMEI 1 : 866541058244290 IMEI 2 : 866541058244282
Dikembalikan kepada saksi korban Watik
 - 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat warna hitam dengan Nopol : AE 5466 XX;
Dikembalikan kepada saksi Dwi Widyatmoko
 - 1 (satu) potong baju motif bunga warna biru kombinasi hitam;.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberi putusan yang seringan ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa RAKA FEBRIANSYAH Bin DAVI hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 2021, bertempat di Warung Lalapan Sapu Jagat Jl. Wr. Supratman Kel. Sidoharjo Kec./ Kab. Pacitan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Type Y 30 I warna Dazzle Biru dengan nomor Imei 1 : 866541058244290 dan Imei 2 : 866541058244282 dengan SIM CARD nya 082172575160 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban WATIK, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat saksi M.IQBAL, saksi WEMPI KHOIRIAPRIYANDI dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda Beat Hitam No.Pol AE 5466 XX dengan berboncengan tiga (tiga) posisi yang depan atau membonceng adalah saksi WEMPI KHOIRIAPRIYANDI, terdakwa berada di tengah dan paling belakang adalah saksi M.IQBAL untuk pulang ke tempat kontrakan, di tengah perjalanan saksi M.IQBAL meminta berhenti di warung Lalapan Sapu Jagat Jl. Wr. Supratman Kel. Sidoharjo Kec./ Kab.Pacitan untuk membeli Ayam Goreng selanjutnya mereka bertiga yakni terdakwa, saksi WEMPI KHOIRIAPRIYANDI, saksi M.IQBAL turun dari sepeda motor Honda Beat, kemudian saksi M.IQBAL memesan 3 (tiga) bungkus lalapan untuk di bawa pulang saat itu saksi SITI HARTANTI langsung berdiri untuk segera melayani permintaan pembeli tersebut dan saat itu saksi korban WATIK meletakkan 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Type Y 30 I warna Dazzle Biru dengan nomor Imei 1 : 866541058244290 dan Imei 2 : 866541058244282 dengan SIM CARD nya 082172575160 di atas meja warung sebelah utara. Kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Type Y 30 I warna Dazzle Biru dengan nomor Imei 1 : 866541058244290 dan Imei 2 : 866541058244282 dengan SIM CARD nya 082172575160 milik saksi korban Watik tanpa ada ijin dari pemiliknya dengan cara menggenggam dengan tangan kanan lalu di masukkan ke dalam baju yang terdakwa pakai, selanjutnya berselang waktu 10 (sepuluh) menit pesanan yakni lalapan ayam goreng sudah jadi salah satu dari pemuda tersebut yakni saksi M.IQBAL langsung membayar kepada saksi korban Watik lalu mereka bertiga yakni terdakwa, saksi M.IQBAL dan saksi WEMPI KHOIRIAPRIYANDI tersebut langsung pergi mengendarai sepeda motor ke arah Barat setelah sampai di jalan pertigaan di depan Polsek Pacitan Kota, saksi M.IQBAL

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta berhenti ingin membeli rokok sedangkan terdakwa pergi ke tempat tukang potong rambut yang sudah tutup lalu terdakwa menyembunyikan handphone tersebut di atas kolong dinding belakang kios potong rambut tersebut setelah itu pulang menuju tempat tinggal atau kontrakan terdakwa untuk beristirahat.

- Kemudian saat saksi korban WATIK akan hendak mengambil handphonenya, merasa kaget karena handphone yang di letakkan di atas meja tadi sudah hilang alias tidak ada, lalu saksi korban Watik mencari- cari keberadaan handphone tersebut di seluruh warungnya namun tidak ketemu. Kemudian saksi AGUS BUDIANTO mencoba nelson ke nomer handphone tersebut akan tetapi tidak bias di hubungi lagi alias tidak aktif. Selanjutnya saksi AGUS BUDIANTO berusaha mengejar terdakwa dan bertemu di depan Polsek Pacitan dan menayakan apakah telah mengambil handphone tersebut namun terdakwa tidak mengaku justru menyuruh untuk menggeledah pakaian mereka namun handphone juga tidak diketemukan. Kemudian suami saksi korban saksi YOKHI DWI DARMANTO langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pacitan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban WATIK menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 363 Ayat (1)ke-3KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RAKA FEBRIANSYAH Bin DAVI pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan primair, mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) Unit Handphpne merek Vivo Type Y 30 I warna Dazzle Biru dengan nomer Imei 1 : 866541058244290 dan Imei 2 : 866541058244282 dengan SIM CARD nya 082172575160, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban Watik, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada saat saksi M.IQBAL, saksi WEMPI KHOIRIAPRIYANDI dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda Beat Hitam No.Pol AE 5466 XX dengan berboncengan tiga (tiga) posisi yang depan atau membonceng adalah saksi WEMPI KHOIRIAPRIYANDI, terdakwa berada di tengah dan paling belakang adalah saksi M.IQBAL untuk pulang ke tempat kontrakkan, di tengah perjalanan saksi M.IQBAL meminta berhenti di warung Lalapan Sapu Jagad Jl. Wr. Supratman Kel. Sidoharjo Kec./ Kab.Pacitan untuk membeli Ayam Goreng selanjutnya

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka bertiga yakni terdakwa, saksi WEMPI KHOIRIAPRIYANDI, saksi M.IQBAL turun dari sepeda motor Honda Beat, kemudian saksi M.IQBAL memesan 3 (tiga) bungkus lalapan untuk di bawa pulang saat itu saksi SITI HARTANTI langsung berdiri untuk segera melayani perminta pembeli tersebut dan saat itu saksi korban WATIK meletakkan 1 (satu) Unit Handhpne merek Vivo Type Y 30 I warna Dazzle Biru dengan nomer Imei 1 : 866541058244290 dan Imei 2 : 866541058244282 dengan SIM CARD nya 082172575160 di atas meja warung sebelah utara. Kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Handhpne merek Vivo Type Y 30 I warna Dazzle Biru dengan nomer Imei 1 : 866541058244290 dan Imei 2 : 866541058244282 dengan SIM CARD nya 082172575160 milik saksi korban Watik tanpa ada ijin dari pemiliknya dengan cara menggenggam dengan tangan kanan lalu di masukkan ke dalam baju yang terdakwa pakai, selanjutnya berselang waktu 10 (sepuluh) menit pesanan yakni lalapan ayam goreng sudah jadi salah satu dari pemuda tersebut yakni saksi M.IQBAL langsung membayar kepada saksi korban Watik lalu mereka bertiga yakni terdakwa, saksi M.IQBAL dan saksi WEMPI KHOIRIAPRIYANDI tersebut langsung pergi mengendari sepeda motor ke arah Barat setelah sampai di jalan pertigaan di depan Polsek Pacitan Kota, saksi M.IQBAL meminta berhenti ingin membeli rokok sedangkan terdakwa pergi ke tempat tukang potong rambut yang sudah tutup lalu terdakwa menyembunyikan handphone tersebut di atas kolong dinding belakang kios potong rambut tersebut setelah itu pulang menuju tempat tinggal atau kontrakan terdakwa untuk beristirahat.

- Kemudian saat saksi korban WATIK akan hendak mengambil handphonenya, merasa kaget karena handphone yang di letakkan di atas meja tadi sudah hilang alias tidak ada, lalu saksi korban Watik mencari- cari keberadaan handphone tersebut di seluruh warungnya namun tidak ketemu. Kemudian saksi AGUS BUDIANTO mencoba nelson ke nomer handphone tersebut akan tetapi tidak bias di hubungi lagi alias tidak aktif. Selanjutnya saksi AGUS BUDIANTO berusaha mengejar terdakwa dan bertemu di depan Polsek Pacitan dan menanyakan apakah telah mengambil handphone tersebut namun terdakwa tidak mengaku justru menyuruh untuk menggeledah pakaian mereka namun handphone juga tidak diketemukan. Kemudian suami saksi korban saksi YOKHI DWI DARMANTO langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pacitan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban WATIK menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WATIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kejadian pencurian HP (handphone) milik Saksi pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 23.00 WIB di warung lalapan sapu jagat milik Saksi yang berada di RT.03. RW. 11 Lingkungan Teleng, Kel. Sidoharjo, Kecamatan, Pacitan. Kab. Pacitan;
- Bahwa merk handphond Saksi yang diambil adalah Vivo type Y 30 warna biru nomor IMEI 1: 866541058244290 IMEI 2 : 866541058244282 dalam HP (handphone) tersebut masih terdapat Simcartnya Nomor panggil 082172575160;
- Bahwa sebelum HP (handphone) Saksi hilang yang mengetahui bahwa HP (handphone) tersebut berada di atas meja adik sepupu Saksi yang bernama Sdri. SITI HARTANTI yang sebelumnya adik Saksi tersebut juga duduk disebelah Saksi, kemudian berhubung ada pembeli Saksi dan adik Saksi langsung menyiapkan pesanan makanan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mengambil HP (handphone) Saksi tersebut namun Saksi ada kecurigaan terhadap 3 (tiga) orang pemuda yang pada saat itu datang ke warung Saksi, karena sesaat setelah mereka meninggalkan warung, handphone Saksi tersebut sudah tidak ada di atas meja tempat Saksi menaruh sebelumnya ;
- Bahwa Saksi tidak kenal kepada 3 (tiga) orang yang datang ke warung Saksi, hanya saja salah satu dari pembeli tersebut adalah langganan Saksi, sering memesan nasi diwarung Saksi dan setahu Saksi dia sebagai nelayan ABK (anak buah kapal) ;
- Bahwa ciri-ciri orang yang datang kewarung Saksi tersebut yaitu berambut pirang, yang satunya lagi badanya kurus tinggi yang menjadi langganan Saksi dan sering memesan nasi diwarung Saksi dan satunya lagi Saksi tidak ingat ciri-cirinya;
- Bahwa Saksi merasa curiga bahwa yang mengambil handphone milik Saksi adalah mereka karena pada saat itu ketika mereka datang handphone Saksi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih berada diatas meja, akan tetapi ketika mereka duduk ditempat Saksi menaruh handphone dan pergi meninggalkan tempat tersebut handphone milik Saksi tersebut sudah tidak ada ditempat semula;

- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi SITI HARTATI melayani ke 3 (tiga) orang memesan makanan tersebut handphone Saksi tinggal diatas meja tempat Saksi duduk bersama Saksi SITI HARTATI tersebut ;
 - Bahwa Saksi tidak khawatir meletakkan handphone diatas meja dan meninggalkannya untuk melayani pesanan makanan tersebut karena Saksi tidak menyangka kalau handphone Saksi mau diambil karena tidak ada orang lain yang datang kewarung Saksi tersebut;
 - Bahwa setelah ke 3 (tiga) orang tersebut meninggalkan warung dan handphone Saksi tidak ada lagi dimeja tersebut Saksi langsung yakin kalau yang mengambil handphone tersebut adalah ke 3 orang yang memesan makanan;
 - Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi SITI HARTATI dan Saksi AGUS BUDIANTO serta suami Saksi yang berada dikamar juga ikut keluar dari kamar ikut mencari handphone tersebut, kemudian Saksi AGUS BUDIANTO mencoba menghubungi sebanyak 2 (dua) kali dengan nomor handphone yang hilang tersebut namun handphone tersebut keadaan mati ;
 - Bahwa kemudian Saksi kemudian menyuruh Saksi AGUS BUDIANTO untuk mengejar ke 3 (tiga) orang tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik saya dan ke (tiga) orang tersebut diketemukan didepan kantor Polsek Pacitan dan kemudian ke 3 (tiga) orang tersebut tidak mengakuinya kalau mereka yang mengambil kemudian oleh Saksi AGUS BUDIANTO menggeledah mereka dan tidak ditemukan Handphone tersebut selanjutnya kemudian Saksi YOKHI DWI DARMANTO langsung ke Kantor Polres Pacitan untuk melakukan melaporkan kejadian tersebut ;
 - Bahwa Saksi tahu kalau handphone Saksi ketemu dan yang mengambil handphone juga ketemu setelah Saksi diberitahu oleh petugas kepolisian pada hari Senin pagi tanggal 18 Januari 2021;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian 1 (satu) handphone Merk Vivo type Y 30 i yang Saksi beli belum ada satu bulan dengan harga pembelian Rp 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. YOKHI DWI DARMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada dikamar tidur setelah mendengar istri Saksi kehilangan handphone baru Saksi keluar kamar menuju tempat istri kehilangan handphone hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 23.20 WIB;
 - Bahwa HP (handphone) milik Istri Saksi yang dicuri tersebut merknya Vivo type Y 30 warna biru dan dalam HP (handphone) tersebut masih terdapat Sim cardnya Nomor panggil 082172575160;
 - Bahwa yang melaporkan kejadian kehilangan handphone milik Istri Saksi ke Kantor kepolisian Polres Pacitan Saksi sendiri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. SITI HARTATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pencurian HP (handphone) milik Saksi Watik pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 23.00 WIB di Warung lalapan sapu jagat milik Ibu WATIK di RT.03. RW. 11 Lingk Teleng, Kel. Sidoharjo, Kecamatan, Pacitan. Kab. Pacitan;
 - Bahwa Handphone yang dicuri tersebut merknya Vivo type Y 30 warna biru tersebut masih terdapat Simcardnya Nomor panggil 082172575160;
 - Bahwa sebelum HP (handphone) hilang yang Saksi tahu bahwa HP (handphone) tersebut sebelumnya dipakai oleh Saksi WATIK bersama Saksi duduk sambil ngobrol, kemudian berhubung ada pembeli Saksi dan Saksi WATIK menyiapkan pesanan makanan, jadi Saksi tidak mengira kalau handphone tersebut diletakkan diatas meja tempat Saksi mengobrol tersebut, Saksi kira handphone tersebut sudah dibawa Saksi WATIK;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil HP (handphone) milik Saksi WATIK tersebut namun Saksi ada kecurigaan terhadap 3 (tiga) orang pemuda yang pada saat itu datang ke warung, karena sesaat setelah mereka meninggalkan warung, handphone Saksi WATIK tersebut sudah tidak ada di atas meja tempat menaruh handphone sebelumnya ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal kepada 3 (tiga) orang yang datang ke warung, hanya saja salah satu dari pembeli tersebut adalah langganan yang sering memesan nasi diwarung Saksi dan setahu Saksi dia sebagai nelayan ABK (anak buah kapal) ;
 - Bahwa Saksi masih ingat ciri-ciri orang yang datang kewarung Saksi tersebut yaitu berambut pirang, yang satunya lagi badanya kurus tinggi yang menjadi langganan Saksi dan sering memesan nasi diwarung dan satunya lagi Saksi tidak ingat ciri-cirinya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa curiga bahwa yang mengambil handphone milik Ibu WATIK adalah mereka karena pada saat itu ketika mereka datang handphone tersebut masih dipakai oleh Ibu WATIK, dan ketika mereka duduk juga menempati tempat duduk yang Saksi tempati semula dengan Ibu WATIK;
 - Bahwa setelah Saksi Watik sadar bahwa handphone tersebut diletakkan diatas meja kemudian menyuruh Saksi AGUS BUDIONO untuk mengejar ke 3 (tiga) orang tersebut dan menurut keterangan Saksi AGUS BUDIANTO sudah di geledah ternyata ketiga orang tersebut tidak membawa handphone milik Saksi WATIK;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. AGUS BUDIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pencurian HP (handphone) milik Saksi WATIK pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 23.00 WIB diwarung lalapan sapu jagat milik Saksi WATIK di RT.03. RW. 11 Lingk Teleng, Kel. Sidoharjo, Kecamatan, Pacitan. Kab. Pacitan;
 - Bahwa HP (handphone) milik Saksi WATIK yang dicuri tersebut merknya Vivo type Y 30 warna biru dalam HP (handphone) tersebut masih terdapat Simcardnya Nomor panggil 082172575160;
 - Bahwa sebelum ada ke 3 (tiga) orang datang untuk memesan makanan nasi bungkus ayam goreng, Saksi melihat Saksi WATIK dan Saksi SITI HARTATI duduk satu meja dengan memainkan handphone ditempat tersebut, namun setelah 3 (tiga) orang datang untuk memesan makanan nasi bungkus ayam goreng tersebut Saksi WATIK dan Saksi SITI HARTATI langsung menyiapkan pesananan Makanan tersebut dan Saksi juga tidak memperhatikan handphone yang semula dipegang oleh Saksi WATIK tersebut ;
 - Bahwa awalnya jam 23.00 WIB datang ke 3 (tiga) orang mengendarai sepeda motor Honda Beat masuk warung dan memesan nasi bungkus ayam goreng lalapan, setelah pesan ke Saksi WATIK yang saat itu sedang duduk bersama Saksi SITI HARTATI, setelah memesan nasi bungkus Saksi WATIK dan Saksi SITI HARTATI meninggalkan tempat duduknya dan menyiapkan pesanan makanan kemudian ke 3 (tiga) orang tersebut duduk ditempat yang semula yang diduduki oleh Saksi WATIK dan Saksi SITI HARTATI, setelah pesanan telah dibayar dan ke 3 (tiga) orang tersebut pulang, Saksi WATIK kebingungan mencari handphonenya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi WATIK sadar bahwa handphone tersebut diletakkan diatas meja kemudian Saksi WATIK menyuruh Saksi untuk mengejar ke 3 (tiga) orang tersebut namun sebelum Saksi kejar Saksi berusaha menghubungi nomor telephon Saksi WATIK dan ternyata tidak bisa Saksi hubungi (panggil) kemudian Saksi mengejar dengan sepeda motor dan setelah terkejar dan berhenti didepan Polsek Kota kemudian Saksi tanya dan Saksi geledah ternyata ketiga orang dan dalam jok motornya tersebut tidak membawa handphone milik Saksi WATIK;
 - Bahwa kemudian Saksi pulang ke warung dan memberitahu kepada Saksi WATIK bahwa ke 3 (tiga) orang tersebut tidak membawa bukti handphone dan kemudian Saksi WATIK dan Saksi YOKHI DWI DARMANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pacitan; ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
5. DWI WIDYATMOKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pencurian handphone tersebut diwarung lalapan sapu jagat milik Ibu WATIK di RT.03. RW. 11 Lingk Teleng, Kel. Sidoharjo, Kecamatan, Pacitan. Kab. Pacitan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 23.00 WIB;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, Saksi baru tahu setelah diberi tahu oleh petugas dari Polres Pacitan ;
 - Bahwa Sepeda motor yang digunakan Terdakwa tersebut adalah sebagai inventaris untuk keperluan ABK (anak buah kapal) yang bekerja ditempat Saksi dan sepeda motor tersebut Saksi taruh pada tempat kontrakan para ABK (anak buah kapal) tersebut ;
 - Bahwa merk sepeda motor tersebut yaitu Honda Beat warna hitam dan Nomor Polisinya AE 5466 XX ;
 - Bahwa sepeda motor yang sebagai Inventaris tersebut dulu dilengkapi dengan Surat-suratnya namun untuk Surat STNKnya hilang tetapi Buku BPKBnya sekarang masih ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencuri HP (handphone) tersebut pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 23.00 WIB di Warung Lalapan Sapu Jagat yang beralamat di RT.03. RW. 11 Lingk Teleng, Kel. Sidoharjo, Kecamatan, Pacitan. Kab. Pacitan;
- Bahwa teman teman Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa mengambil handphone yang berada diatas meja yang ditaruh oleh pemilik warung tersebut ;
- Bahwa awalnya habis main dari JLS (jalan lintas selatan) dan pulanginya terasa lapar Terdakwa datang ke Warung Lalapan Sapu Jagat bersama 3 (tiga) teman Terdakwa mau makan pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa di warung tersebut tidak ada siapa-siapa kecuali pemilik Warung dan Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone untuk biaya pulang karena Terdakwa tidak punya uang lagi;
- Bahwa Terdakwa punya niat untuk mengambil handphone pada saat tahu handphone tersebut ditinggal di meja oleh pemilik warung saat pemilik Warung mempersiapkan pesanan makanan untuk Terdakwa dan 2 (dua)orang teman Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil handphone kedua teman Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone sebelum makanan dibayar dan kemudian Handphone tersebut Terdakwa taruh di saku dalam jaket dan setelah makan dibayar langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau dikejar dan mampir ke warung sebentar untuk beli rokok dan mampir ditempat tukang pangkas yang Terdakwa tidak kenal dan menaruh handphone di atap karena rencana Terdakwa untuk diambil pada hari lain;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi AGUS BUDIANTO dan Saksi WATIK setelah Terdakwa menaruh handphone diatap tempat pangkas rambut tersebut dan digeledah lalu Terdakwa bilang kepada yang mengeledah tersebut Terdakwa tidak mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa tidur di kosan kira-kira jam 05.00 WIB Terdakwa digrebek oleh pihak kepolisian dan Terdakwa mengaku karena polisi tahu kalau Terdakwa yang mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa dan pihak kepolisian mengambil handphone dulu ketempat pangkas baru ke Polres;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor yang Terdakwa Pakai untuk mencuri handphone tersebut punya Pak Dwi dan Terdakwa meminta izin pakai sepeda motor tersebut untuk main bukan untuk mencuri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y 30 I warna dazzle biru dengan nomor IMEI 1 : 866541058244290 IMEI 2 : 866541058244282;
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 082172575160;
- 1 (satu) buah dusbox HP merk Vivo type Y 30 I warna dazzle biru dengan nomor IMEI 1 : 866541058244290 IMEI 2 : 866541058244282
- 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat warna hitam dengan Nopol : AE 5466 XX;
- 1 (satu) potong baju motif bunga warna biru kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1(satu) buah handphone milik Saksi Watik pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 23.00 WIB di Warung Lalapan Sapu Jagat milik Saksi Watik yang berada di RT.03. RW. 11 Lingkungan Teleng, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;
- Bahwa merk handphond Saksi Watik yang diambiloleh Terdakwa adalah merk Vivo type Y 30 warna biru nomor IMEI 1: 866541058244290 IMEI 2 : 866541058244282 dan didalam handphone tersebut masih terdapat Simcard dengan nomor 082172575160;
- Bahwa sebelum handphone Saksi Watik hilang yang mengetahui bahwa handphone tersebut berada di atas meja adik sepupu Saksi Watik yang bernama Sdri. SITI HARTANTI yang sebelumnya adik Saksi Watik tersebut juga duduk disebelah Saksi Watik, kemudian berhubung ada pembeli yaitu Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa maka Saksi Watik dan adik Saksi Watik langsung menyiapkan pesanan makanan tersebut;
- Bahwa Saksi Watik tidak tahu yang mengambil HP (handphone) Saksi Watik tersebut namun Saksi Watik ada kecurigaan terhadap 3 (tiga) orang pemuda yang pada saat itu datang ke warung, karena sesaat setelah Terdakwa dan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- teman Terdakwa meninggalkan warung, handphone Saksi Watik tersebut sudah tidak ada di atas meja tempat Saksi Watik menaruh sebelumnya ;
- Bahwa Saksi Watik menanyakan kepada Saksi SITI HARTATI dan Saksi AGUS BUDIANTO serta suami Saksi Watik yang berada dikamar juga ikut keluar dari kamar ikut mencari handphone tersebut, kemudian Saksi AGUS BUDIANTO mencoba menghubungi sebanyak 2 (dua) kali dengan nomor handphone yang hilang tersebut namun handphone tersebut keadaan mati ;
 - Bahwa kemudian Saksi Watik kemudian menyuruh Saksi AGUS BUDIANTO untuk mengejar ke 3 (tiga) orang tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Watik dan ke (tiga) orang tersebut diketemukan didepan kantor Polsek Pacitan dan kemudian ke 3 (tiga) orang tersebut tidak mengakuinya kalau mereka yang mengambil kemudian oleh Saksi AGUS BUDIANTO mengeledah mereka dan tidak ditemukan Handphone tersebut selanjutnya kemudian Saksi YOKHI DWI DARMANTO langsung ke Kantor Polres Pacitan untuk melakukan melaporkan kejadian tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa punya niat untuk mengambil handphone pada saat tahu handphone tersebut ditinggal di meja oleh pemilik warung saat pemilik Warung mempersiapkan pesanan makanan untuk Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil handphone kedua teman Terdakwa tidak mengetahui kejadian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil handphone sebelum makanan dibayar dan kemudian Handphone tersebut Terdakwa taruh di saku dalam jaket dan setelah makan dibayar langsung pulang;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau dikejar dan mampir ke warung sebentar untuk beli rokok dan mampir ditempat tukang pangkas yang Terdakwa tidak kenal dan menaruh handphone di atap karena rencana Terdakwa untuk diambil pada hari lain;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi AGUS BUDIANTO dan Saksi WATIK setelah Terdakwa menaruh handphone di atas tempat pangkas rambut tersebut dan digeledah lalu Terdakwa bilang kepada yang mengeledah tersebut Terdakwa tidak mengambil Handphone tersebut;
 - Bahwa kemudian pada saat Terdakwa tidur di kosan kira-kira jam 05.00 WIB Terdakwa digrebek oleh pihak kepolisian dan Terdakwa mengaku karena polisi tahu kalau Terdakwa yang mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa dan pihak kepolisian mengambil handphone dulu ketempat pangkas baru ke Polres;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa Pakai untuk mencuri handphone tersebut punya Pak Dwi dan Terdakwa meminta izin pakai sepeda motor tersebut untuk main bukan untuk mencuri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi watik untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Watik mengalami kerugian 1 (satu) handphone Merk Vivo type Y 30 i yang Saksi beli belum ada satu bulan dengan harga pembelian Rp 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “barang siapa” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penyidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama RAKA FEBRIANSYAH Bin DAVI dan dibenarkan oleh saksi-saksi , dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi** atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1(satu) buah handphone merk Vivo type Y 30 warna biru nomor IMEI 1: 866541058244290 IMEI 2 : 866541058244282 dan didalam handphone tersebut masih terdapat Simcard dengan nomor 082172575160 milik Saksi Watik pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 23.00 WIB di Warung Lalapan Sapu Jagat milik Saksi Watik yang berada di RT.03. RW. 11 Lingkungan Teleng, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y 30 I warna dazzle biru dengan nomor IMEI 1 : 866541058244290 IMEI 2 : 866541058244282, 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 082172575160, 1 (satu) buah dusbox HP merk Vivo type Y 30 I warna dazzle biru dengan nomor IMEI 1 : 866541058244290 IMEI 2 : 866541058244282, 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat warna hitam dengan Nopol : AE 5466 XX, 1 (satu) potong baju motif bunga warna biru kombinasi hitam diketahui bahwa awalnya Saksi Watik dan adik sepupu Saksi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watik yang bernama Sdri. SITI HARTANTI duduk sebelah di warung makan, kemudian berhubung ada pembeli yaitu Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa maka Saksi Watik dan adik Saksi Watik langsung menyiapkan pesanan makanan tersebut dan meletakkan handphone tersebut diatas meja kemudian setelah Terdakwa dan teman Terdakwa membayar dan pergi kemudian Saksi Wiwik sadar bahwa handphone milik Saksi korban hilang dan karena ada kecurigaan bahwa handphone tersebut dicuri Terdakwa dan temannya maka Saksi Watik menanyakan kepada Saksi SITI HARTATI dan Saksi AGUS BUDIANTO serta suami Saksi Watik yang berada dikamar juga ikut keluar dari kamar ikut mencari handphone tersebut, kemudian Saksi AGUS BUDIANTO mencoba menghubungi sebanyak 2 (dua) kali dengan nomor handphone yang hilang tersebut namun handphone tersebut keadaan mati kemudian Saksi Watik kemudian menyuruh Saksi AGUS BUDIANTO untuk mengejar ke 3 (tiga) orang tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Watik dan ke (tiga) orang tersebut ditemukan didepan kantor Polsek Pacitan dan kemudian ke 3 (tiga) orang tersebut tidak mengakuinya kalau mereka yang mengambil kemudian oleh Saksi AGUS BUDIANTO menggeledah mereka dan tidak ditemukan Handphone tersebut selanjutnya kemudian Saksi YOKHI DWI DARMANTO langsung ke Kantor Polres Pacitan untuk melakukan melaporkan kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti tersebut diketahui bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil handphone milik korban karena handphone tersebut ditinggal di meja oleh pemilik warung saat pemilik warung mempersiapkan pesanan makanan untuk Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa dan pada saat Terdakwa mengambil handphone kedua teman Terdakwa tidak mengetahui kejadian tersebut dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mengambil handphone yang terletak diatas meja sebelum makanan dibayar dan kemudian Handphone tersebut Terdakwa taruh di saku dalam jaket dan setelah makan dibayar langsung pulang dan mampir ke warung sebentar untuk beli rokok kemudian mampir ditempat tukang pangkas yang Terdakwa tidak kenal dan menaruh handphone di atap karena rencana Terdakwa untuk diambil pada hari lain;

Menimbang , bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi AGUS BUDIANTO dan Saksi WATIK setelah Terdakwa menaruh handphone diatap tempat pangkas rambut tersebut dan digeledah lalu Terdakwa bilang kepada yang menggeledah tersebut Terdakwa tidak mengambil Handphone tersebut dan selanjutnya pada saat Terdakwa tidur di kosan kira-kira jam 05.00 WIB Terdakwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digrebek oleh pihak kepolisian dan Terdakwa mengaku kalau Terdakwa yang mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa dan pihak kepolisian mengambil handphone dulu ketempat pangkas kemudian Terdakwa dibawa ke Polres;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kehabisan uang untuk pulang ke kampung Terdakwa dan sepeda motor yang Terdakwa Pakai untuk mencuri handphone tersebut punya Pak Dwi dan Terdakwa meminta izin pakai sepeda motor tersebut untuk main bukan untuk mencuri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin pemilik handphone tersebut tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **“unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1(satu) buah handphone merk Vivo type Y 30 warna biru nomor IMEI 1: 866541058244290 IMEI 2 : 866541058244282 dan didalam handphone tersebut masih terdapat Simcard dengan nomor 082172575160 milik Saksi Watik pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira jam 23.00 WIB di Warung Lalapan Sapu Jagat milik Saksi Watik yang berada di RT.03. RW. 11 Lingkungan Teleng, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y 30 I warna dazzle biru dengan nomor IMEI 1 : 866541058244290 IMEI 2 : 866541058244282, 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 082172575160, 1 (satu) buah dusbox HP merk Vivo type Y 30 I warna dazzle biru dengan nomor IMEI 1 : 866541058244290 IMEI 2 : 866541058244282, 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat warna hitam dengan Nopol : AE 5466 XX, 1 (satu) potong baju motif bunga warna biru kombinasi hitam diketahui bahwa awalnya Saksi Watik dan adik sepupu Saksi Watik yang bernama Sdri. SITI HARTANTI duduk sebelah di warung makan, kemudian berhubung ada pembeli yaitu Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa maka Saksi Watik dan adik Saksi Watik langsung menyiapkan pesanan makanan tersebut dan meletakkan handphone tersebut diatas meja kemudian setelah Terdakwa dan teman Terdakwa membayar dan pergi kemudian Saksi Wiwik sadar bahwa handphone milik Saksi korban hilang dan karena ada kecurigaan bahwa handphone tersebut dicuri Terdakwa dan temannya maka Saksi Watik menanyakan kepada Saksi SITI HARTATI dan Saksi AGUS BUDIANTO serta suami Saksi Watik yang berada dikamar juga ikut keluar dari kamar ikut mencari handphone tersebut, kemudian Saksi AGUS BUDIANTO mencoba menghubungi sebanyak 2 (dua) kali dengan nomor handphone yang hilang tersebut namun handphone tersebut keadaan mati kemudian Saksi Watik kemudian menyuruh Saksi AGUS BUDIANTO untuk mengejar ke 3 (tiga) orang tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Watik dan ke (tiga) orang tersebut ditemukan didepan kantor Polsek Pacitan dan kemudian ke 3 (tiga) orang tersebut tidak mengakuinya kalau mereka yang mengambil kemudian oleh Saksi AGUS BUDIANTO menggeledah mereka dan tidak ditemukan Handphone tersebut selanjutnya kemudian Saksi YOKHI DWI DARMANTO langsung ke Kantor Polres Pacitan untuk melakukan melaporkan kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kehadiran Terdakwa ke dalam warung tersebut diketahui dan dikehendaki oleh pemilik warung karena warung tersebut masih buka dan masih melayani pembeli dan Terdakwa memasuki warung tersebut masih dengan seizin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **“unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak tidak terpenuhi menurut hukum;**

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pct



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim karena unsur barang siapa telah dinyatakan terpenuhi di dakwaan primer maka terhadap unsur barang siapa dalam dakwaan subsider ini haruslah juga dinyatakan telah terpenuhi dengan mengambil seluruh pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primer sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim karena unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah dinyatakan terpenuhi di dakwaan primer maka terhadap unsur ini sebagaimana dalam dakwaan subsider haruslah juga dinyatakan telah terpenuhi dengan mengambil seluruh pertimbangan unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam dakwaan primer sehingga unsur ini juga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun untuk hal itu Majelis Hakim tidak sependapat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik di masa depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau dengan kata lain pemidanaan tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan pertimbangan lain adalah bahwa Terdakwa benar-benar menyesali akan akibat yang diterima atas perbuatannya ini sehingga Majelis Hakim berpendapat agar hukuman yang sekarang akan dijalani oleh Terdakwa dapat merubah perilaku dan tingkah laku serta memberi efek jera bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, serta tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang akibatkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pemidanaan yang dijatuhkan Hakim harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju motif bunga warna biru kombinasi hitam milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y 30 I warna dazzle biru dengan nomor IMEI 1 : 866541058244290 IMEI 2 : 866541058244282 yang merupakan handphone milik korban dan 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 082172575160 serta 1 (satu) buah dusbox HP merk Vivo type Y 30 I warna dazzle biru dengan nomor IMEI 1 : 866541058244290 IMEI 2 : 866541058244282 yang telah disita dari Saksi Watik, maka dikembalikan kepada Saksi Watik;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat warna hitam dengan Nopol : AE 5466 XX yang telah disita dari Saksi Dwi Widyatmoko, maka dikembalikan kepada Saksi Dwi Widyatmoko;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat meniknati hasil kejahatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RAKA FEBRIANSYAH Bin DAVI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa RAKA FEBRIANSYAH Bin DAVI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y 30 I warna dazzle biru dengan nomor IMEI 1 : 866541058244290 IMEI 2 : 866541058244282;
 - 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 082172575160;
 - 1 (satu) buah dusbox HP merk Vivo type Y 30 I warna dazzle biru dengan nomor IMEI 1 : 866541058244290 IMEI 2 : 86654105824428;Dikembalikan kepada saksi korban Watik
 - 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat warna hitam dengan Nopol : AE 5466 XX;Dikembalikan kepada saksi Dwi Widyatmoko
 - 1 (satu) potong baju motif bunga warna biru kombinasi hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh Muhammad Juanda Parisi,S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Rusmin Widyarthi,S.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Santosa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan serta dihadiri oleh Rachmad Wirawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.

Muhammad Juanda Parisi, S.H.M.H.

Ttd

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Santosa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)